

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SPIP - TIM PELAKSANA

2022

Kpt 9 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, kinerja, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 8 Tahun 2006; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.

Keputusan ini menetapkan Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 April 2022

Lamp : 2 hlm